



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan susunan perangkat daerah Kota Balikpapan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagai implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik demi terwujudnya tujuan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penataan perangkat daerah dan evaluasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Balikpapan.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Balikpapan.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Balikpapan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah bertipe A, merupakan unsur staf yang membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD bertipe A, merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat Daerah bertipe B, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Dinas Daerah yang terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan; dan
 - b. kebudayaan;
 2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pariwisata; dan
 - b. kepemudaan dan olahraga;
 3. Dinas Kesehatan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 4. Dinas Sosial bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. Dinas Ketenteraman dan Ketertiban bertipe A, yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta

- perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu non tipologi, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. perindustrian; dan
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 11. Dinas Perdagangan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 12. Dinas Ketenagakerjaan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. komunikasi dan informatika;
 - b. statistik; dan
 - c. persandian;
 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - b. pertanahan;
 16. Dinas Perhubungan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 17. Dinas Lingkungan Hidup bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 18. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pangan;
 - b. pertanian; dan
 - c. kelautan dan perikanan;

19. Dinas Perpustakaan dan Arsip bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perpustakaan; dan
 - b. kearsipan;
- e. Badan Daerah terdiri atas:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bertipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan; dan
 - b. penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah bertipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah bertipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertipe B, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berklasifikasi A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana; dan
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Kecamatan yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Balikpapan Timur bertipe A;
 2. Kecamatan Balikpapan Barat bertipe A;
 3. Kecamatan Balikpapan Utara bertipe A;
 4. Kecamatan Balikpapan Tengah bertipe A;
 5. Kecamatan Balikpapan Selatan bertipe A; dan
 6. Kecamatan Balikpapan Kota bertipe A.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 4

- (1) Pada Dinas Daerah atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

- penunjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan UPTD pada Dinas Daerah atau Badan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
 - (3) Penentuan klasifikasi UPTD ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kedudukan UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah atau Kepala Badan Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
 - (5) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Selain UPTD Dinas Daerah atau Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat:
 - a. UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah; dan
 - b. rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (4) Jenis rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit khusus Daerah.
- (5) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (6) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 7

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai staf ahli diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pejabat yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Desember 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.


MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/70/6/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L TORUAN

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah upaya reformasi pemerintah daerah dalam pembangunan Indonesia, dilahirkan sebagai salah satu upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah, karena otonomi diharapkan semakin mendekatkan proses pengambilan keputusan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Otonomi daerah yang saat ini bagi Pemerintah Daerah, membuka kreativitas dan optimalisasi daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan suatu keharusan untuk memaksimalkan pengelolaan daerah, secara politik dan ekonomi, maupun sosial-budaya, yang merupakan bagian vital dari pencapaian tujuan suatu negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut dapat terwujud salah satunya tentu dengan perubahan sistem birokrasi yang benar-benar pada masyarakat.

Sejalan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, pembentukan Perangkat Daerah perlu dibentuk guna mewujudkan tujuan Daerah dan diberikannya otonomi daerah sebagai pelaksana dalam rangka menyelenggarakan urusan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di

masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendesain Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah.

Proses pembentukan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa asas mendasar antara lain: urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, serta fleksibilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, pada Daerah dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Peraturan Daerah ini memberikan penetapan Perangkat Daerah yang dibentuk beserta dengan tipologinya dan pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 73